Persero Batam

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero)

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : KP-DIR/405/XI/2023

tentang

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

DIREKSI PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Sistem Manajemen Risiko merupakan pedoman bagi seluruh Karyawan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) untuk melakukan kegiatan manajemen risiko dalam rangka memastikan proses identifikasi, analisa, evaluasi, perlakuan, pemantauan dan riviu, serta pencatatan dan pelaporan risiko yang efektif sehingga mampu memastikan penciptaan dan proteksi nilai bagi Perusahaan.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Sistem Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) dalam suatu Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1973 tanggal 04 Desember 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1973 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2007 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-67/MBU/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

Memperhatikan :

Akta pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 06 Mei 1974 dari Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 20 Agustus 2008 dari Agus Sudiono Kuntjoro Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dan terakhir perubahan dengan Akta Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Shahreza Annaz, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar, Batam Telp. (0778) 458993 Fax. 458995
Kantor Perwakilan : Sentra Pemuda Jl. Pemuda Raya No. 61 Kav. 3A Rawamangun Jakarta Timur - 13220 Telp. (021) 4754534 Fax. (021) 47564948

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Keputusan Direksi PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) tentang Pedoman Sistem Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).
KESATU	:	Menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) sebagaimana Lampiran Pedoman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
KEDUA	:	Pedoman Sistem Manajemen Risiko harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 November 2023

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

PT PERSERO BATAM

ARIEM S. TORIK
DIREKTUR

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada :
1. SEVP;
2. Satuan Pengawasan Internal;
3. Seluruh *General Manager*.

UNIT MANAJEMEN RISIKO
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

PERSERO BATAM

PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN RISIKO

UNIT MANAJEMEN RISIKO
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

LEMBAR PENGESAHAN

UNIT MANAJEMEN RISIKO
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

Batam, 10 November 2023

P.T. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam
PT PERSERO BATAM
BATAM

Arham S. Torik
Direktur

BAB I
COMPANY PROFILE

I.1. Tentang Perusahaan

Pengembangan Pulau batam sebagai suatu Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone), telah dimulai pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 74/1971 tentang Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri dan disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang penetapan kedudukan dan kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam yaitu:

a. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam)
c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)

Dan khusus untuk Persero Batam sebagai satu-satunya perseroan atau Badan Usaha Milik Negara maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan.

Selanjutnya, sejalan dengan perubahan kebijakan dan pemerintah maka beberapa kali keputusan presiden tersebut mengalami perubahan dan terakhir pada perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005 pada tanggal 5 September 2005 yang menetapkan bahwa Pembinaan, Pengendalian dan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam diselenggarakan oleh:

a. Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam
b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)

Sebagai pionir di Daerah industri Pulau Batam, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau lebih dikenal dengan nama Persero Batam memiliki pengalaman dan fasilitas terbesar di kawasan Batam. Dengan pengalaman, fasilitas dan dukungan Sumber Daya Manusia yang handal dan telah teruji di bidangnya, Persero Batam memiliki komitmen untuk tetap tampil sebagai yang terbaik di kawasan Batam dalam bidang pelayanan/ jasa.

Dalam hal pelayanan, Persero Batam menjanjikan komitmen yang profesional, kompetitif dan terpercaya. Melalui komitmen tersebut, Persero Batam telah dan siap memberikan tingkat kepuasan pelanggan secara maksimal.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Dengan komitmen profesionalisme dan penerapan manajemen mutu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, Persero Batam tidak saja menjadi pionor tapi juga menjadi yang terbaik di kawasan Batam.

I.2. Layanan

Persero Batam menyediakan layanan terkait pengusahaan daerah industry di pulau Batam, antara lain:

- Jasa pergudangan container dan cargo Pelabuhan Batu Ampar.
- Jasa bongkar muat di pelabuhan Batu Ampar.
- Jasa angkutan / distribusi container dan cargo di wilayah batam.
- Jasa pergudangan Pelabuhan Udara di bandara Hang Nadim.
- Jasa Penyewaan lahan dan property lainnya.

I.3. Visi-Misi dan Tujuan Perusahaan

A. VISI

"The Best Integrated Logistics Services Provider in Batam"

B. MISI

"Developing Partnership with BP Batam and Global Business Communities"

C. Tujuan

Maksud dari pendirian perusahaan merupakan perwujudan dari Keppres No. 41 tahun 1973 dengan perubahan terakhir Keppres No. 25 tahun 2005 yang menetapkan Pulau Batam sebagai Daerah Kawasan Berikat dan dalam operasionalnya tidak hanya sebagai alat penunjang kebijaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, tetapi sekaligus berperan didalam menyelenggarakan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dengan kedudukan sebagai satu-satunya Pengusaha *Bounded Warehouse* sesuai dengan Keppres No. 56 tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1986 pasal 5 yang berorientasi laba.

Sejalan dengan visi dan misi perusahaan, maka tujuan utama didirikannya PT. Persero Batam dirumuskan sebagai berikut:

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

1. Melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara.

2. Merencanakan, membangun dan mengusahakan kawasan industri dan sarana-sarana lain yang diperlukan bagi penanaman modal di daerah Industri Pulau Batam.

3. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan badan lainnya yang sejenis dengan keperluan perusahaan serta peraturan yang berlaku.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

BAB II
PENDAHULUAN

XXXVII.1. Uraian Umum Sistem Manajemen Risiko

Persero Batam menerapkan sistem majemen risiko dengan mengacu pada:

- Tata nilai, Visi-misi, Kebijakan, prosedur (SOP), standard dan formulir.
- Penunjukan tugas dan tanggungjawab untuk mendukung efektifitas manajemen risiko.
- Pembentukan Team Manajemen Risiko.
- Prinsip-prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Sistem manajemen Risiko dibuat sesuai dengan persyaratan ISO 31001 didokumentasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- Pedoman manajemen risiko yaitu dokumen ini, yang memuat kebijakan anti manajemen risiko, tujuan, struktur organisasi dan rangkuman prosedur.
- Prosedur operasional (SOP), yang memuat acuan lengkap pelaksanaan proses / kegiatan manajemen risiko.
- Standard dan formulir.

XXXVII.2. Tujuan Pedoman Manajemen Risiko

Tujuan dari pedoman manajemen risiko ini adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh personil Persero Batam di dalam melakukan kegiatan manajemen risiko dalam rangka memastikan proses identifikasi, analisa, evaluasi, perlakuan, pemantauan dan review, serta pencatatan dan pelaporan risiko yang efektif sehingga mampu memastikan penciptaan dan proteksi nilai bagi stakeholder.

XXXVII.3. Tugas dan tanggungjawab Manajemen Risiko

Efektifitas sistem manajemen risiko sangat tergantung pada keterlibatan seluruh personil sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pada setiap tahapan manajemen risiko. Untuk memastikan hal tersebut maka Persero Batam menetapkan tanggung jawab terkait manajemen risiko yaitu:

a. Team Manajemen risiko, bertanggungjawab untuk menetapkan konteks, membuat kriteria risiko, menjadi fasilitator kegiatan identifikasi, analisa risiko, evaluasi risiko dan penyusunan rencana mitigasi untuk setiap unit atau divisi terkait. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait.
b. Kepala Divisi dan Kepala Unit:
   - Mengkoordinir pelaksanaan manajemen risiko di divisi atau unit kerjanya.
   - Memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian rsiiko.
   - Memastikan pelaksanaan dan efektifitas tindakan mitigasi risiko sesuai rencana yang ditentukan.
   - Melakukan pemantauan dan penenganan terhadap peristiwa risiko divisi atau unitnya.
   - Memastikan pendataan status pelaksanaan rencana mitigasi, profil serta peristiwa risko.
   - Menyampaikan laporan status pelaksanaan rencana mitigasi, profil risiko serta peristiwa risiko secara berkala kepada Kepala Team Manajemen Risiko.
c. Personil Lain: Melaksanakan mekanisme pengendalian risiko, melaksanakan rencana mitigasi sesuai tanggungjawabnya, serrta mengidentifikasi adanya kerentanan, kelemahan pengendalian dan peristiwa risiko untuk dilaporkan kepada atasan.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

BAB III
DEFINISI

Untuk mencegah adanya perbedaan persepsi dan meastikan konsistensi di dalam melaksanakan pengelolaan risiko bagis seluruh personil, maka terkait manajemen risiko Persero Batam menetapkan definisi berikut:

a. **Analisa Risiko (Risk Analysis)** adalah proses untuk memahami dan menentukan / memperkirakan level eksposure risiko.

b. **Evaluasi Risiko (Risk Evaluation)** adalah proses untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dan / atau besaran risiko bisa diterima / ditoleransi atau tidak.

c. **Kemungkinan (Likelihood)** adalah peluang terjadinya sumber risiko.

d. **Kapasitas Risiko (Risk Capacity)** adalah kerugian yang dapat ditanggung oleh Persero Batam tanpa mengalami ancaman kepailitan atau penghentian operasional perusahaan.

e. **Mitigasi risiko** adalah tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko.

f. **Penilaian Risiko (Risk Assessment)** adalah proses evaluasi risiko yang timbul dari suatu kondisi sumber risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang ada, dan menentukan apakah risiko bisa diterima atau tidak.

g. **Peristiwa Risiko (Risk Event)** adalah kejadian atau perubahan sekumpulan kondisi tertentu dari yang diharapkan baik yang seharusnya terjadi namun tidak terjadi ataupun sebaliknya terjadinya sesuatu yang diharapkan tidak terjadi.

h. **Persero Batam** adalah sebutan lain untuk PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).

i. **Reputasi** adalah bagaimana pihak lain/ stakeholder memandang dan menganggap Persero Batam berdasarkan pengalaman, informasi yang didengar dari pihak lain, atau fakta yang sengaja dikumpulkan.

j. **Risko (risk)** adalah akibat ketidakpastian pada sasaran.

k. **Risiko Inherent** adalah nilai kemungkinan, keparahan danpak dan level risiko tanpa adanya pengendalian / mitigasi.

l. **Risiko Residual** adalah nilai kemungkinan, keparahan dampak, dan level risiko setelah adanya mitigasi risiko.

m. **Stakeholder** adalah pihak (perseorangan atau entitas) yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja Persero Batam, baik yang dipengaruhi ataupun dapat mempengaruhi, misalnya: pelanggan, rekanan, karyawan, masarakat sekitar, regulator, pemegang saham, mitra kerja sama usaha, dll.

n. **Team Manajemen Risiko** adalah team yang ditunjuk oleh Direksi yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan manajemen risiko, dengan keanggotaan seluruh Kepala Divisi dan Kepala unit dan diketuai oleh Kepala SPI.

o. **Risiko Strategis** adalah risiko terkait dengan pilihan strategi perusahaan atau dapat mempengaruhi strategy perusahaan.

p. **Risiko Operasional** adalah risiko yang timbul terkait kelemahan kondisi operasional perusahaan.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

q. **Risiko Keuangan** adalah risiko terkait dengan keuangan atau pendanaan, antara lain: nilai tukar, suku bunga, inflasi, tingkat kesulitan pencarian modal, dll

r. **Risiko Compliance & Legal** adalah risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk terkait K3, Lingkungan, tatakelola, serta kewajiban kepatuhan lainnya.

UNIT MANAJEMEN RISIKO
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

BAB IV
PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari manajemen risiko adalah penciptaan dan perlindungan / proteksi nilai, melalui perbaikan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, maka penerapan manajemen risiko Persero Batam dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen risiko. Gasis besar prinsip tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 1 Prinsip Manajemen Risiko

a. Terintegrasi (Integrated)
   Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari aktifitas Persero Batam
b. Terstruktur dan Komprehensif (Structured & Comprehensive)
   Pendekatan manajemen risiko yang testruktur dan komprehensif berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat diadu.
c. Disesuaikan (Customized)
   Kerangka kerja (framework) manajemen risiko disesuaikan dan proposional dengan konteks internal dan eksternal Persero Batam terkait dengan sasaran.
d. Inklusif (Inclusive)
   Keterlibatan stakeholder pada porsi yang tepat dan tepat waktu memungkinkan pengetahuan, pandangan dan persepsi mereka dipertimbangkan, akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan keterinformasian terhadap manajemen risiko.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

e. Dinamis (Dynamic)
Risiko dapat timbul, berubah atau menghilang karena adanya perubahan konteks internal dan eksternal.

f. Ketersediaan Informasi Terbaik (Best Available Information)
Input manajemen risiko didasarkan pada informasi historis, saat ini, maupun harapan yang akan datang. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan setiap keterbatasan dan ketidakpastian terkait suatu informasi dan harapan. Oleh karena itu informasi tepat waktu, jelas dan tersedia untuk stakeholder yang relevan.

g. Faktor Manusia dan Budaya (Human and Cultural Factors)
Sikap dan budaya manusia berpengaruh sangat signifikan terhadap seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan.

h. Perbaikan Berkelanjutan (Continual Improvement)
Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman.

UNIT MANAJEMEN RISIKO
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

BAB V
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

XL.1. Umum

Untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko terintegrasi ke dalam kegiatan dan fungsi yang signifikan, maka Persero Batam telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko berdasarkan kerangka kerja manajemen risiko berbsasis ISO 31000. Garis besar kerangka kerja tersebut dapat dilihat pada gambar 2 Berikut:

Gambar 2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Untuk memastikan kesesuaian karangka kerja tersebut dengan konteks internal maunpun eksternal, maka Persero Batam telah melakukan penyesuaian terhadap kerangka kerja tersebut.

XL.2. Kepemimpinan dan Komitmen (Leadership and Commitment)

Direktur Utama selaku pimpinan tertinggi Persero Batam dengan didukung oleh Dewan Komisaris yang bertindak juga sebagai dewan pengawas akan selalu memastikan bahwa manajemen risiko diintegrasikan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan dan menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya melalui:

- Menyesuaikan dan menerapkan seluruh kerangka kerja manajemen risiko.
- Memberat pernyataan pendekatan, perencanaan atau pelaksanaan tindakan manajemen risiko sebagaimana diatur di dalam pedoman ini.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

- Memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan untuk pengelolaan risiko dialokasikan, berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya pengetahuan, maupun sumberdaya lainnya.

Direktur Utama memiliki keyakinan, bahwa melalui kepemimpinan dan komitmen tersebut diatas maka akan membantu Persero Batam di dalam:

- Menyelaraskan manajemen risiko dengan sasaran, strategi dan budaya Persero Batam.
- Mengenali dan menangani semua kewajiban kepatuhan, serta komitmen internal yang ditetapkan secara sukarela oleh Persero Batam.
- Menetapkan jumlah dan jenis risiko yang boleh atau tidak boleh diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, serta memastikan kriteria tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh personil Persero Batam dan stakeholder yang relevan.
- Menyampaikan manfaat manajemen risiko kepada personil Persero Batam dan stakeholder yang relevan.
- Mempromosikan pemantauan risiko yang sistematis.
- Memastikan bahwa kerangka manajemen risiko dijaga kesesuaiannya dengan konteks Persero Batam dan Stakeholder yang relevan.

Selain itu Direktur Utama juga mengambil tanggungjawab utama di dalam manajemen risiko, sebagai bentuk tanggungjawab tersebut maka Direktur Utama akan melaporkan penerapan manajemen Risiko Persero Batam kepada stakeholder yang relevan secara berkala sesuai ketentuan yaitu Dewan Komisaris dan Kementrian BUMN selaku pemegang saham.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dipimpin oleh Direktur Utama. Sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berkomitmen untuk:

- Memastikan bahwa risiko telah dipertimbangkan secara memadai di dalam menetapkan sasran Persero Batam.
- Berusaha memahami risiko yang dihadapi oleh Persero Batam di dalam mewujudkan sasaran.
- Memastikan bahwa sistem manajemen risiko diterapkan dan dilaksanakan dengan efektif.
- Memastikan bahwa suatu risiko sesuai dengan konteks sasaran Persero Batam.
- Memastikan bahwa informasi terkait risiko dan pengelolaannya dikomunikasikan dengan tepat.

XL.3. Integrasi

Pengintegrasian manajemen risiko tergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks. Struktur organisasi setiap perusahaan sangat mungkin berbeda, tergantung pada tujuan perusahaan, sasaran dan kompleksitas. Risiko harus dikelola pada setiap lapisan struktur organisasi. Setiap personil Persero Batam bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Tatakelola perusahaan memberikan panduan bagi Persero Batam, hubungan internal dan eksternal, serta aturan, proses dan pembiasaan diperlukan untuk mencapai sasaran Persero

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Batam. Persero Batam telah mengembangkan struktur manajemen dalam rangka menterjemahkan arah tatakelola ke dalam strategi dan sasaran terkaitnya untuk mencapai tingkat sustainabilitas kinerja dan keberlangsungan usaha jangka panjang yang diharapkan. Oleh karena itu Persero Batam telah menentukan pertanggungjawaban dan pengawasan manajemen risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari tatakelola perusahaan.

Mengingat bahwa konteks dan harapan stakeholder yang senantiasa berubah, maka Persero Batam akan secara berkesinambungan melakukan pengintegrasian dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan budaya Persero Batam. Selain itu Persero Batam juga akan senantiasan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan, tatakelola, strategi, kepemimpinan dan komitmen, serta sasaran dan operasional Persero Batam.

XL.4. Disain Sistem Manajemen Risiko

Persero Batam telah membuat disain manajemen risiko yang dibuat dengan mempertimbangkan konteks internal maupun eksternal, penterjemahan arahan pimpinan, hasil konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder yang relevan. Disain sistem manajemen risiko tersebut untuk selanjutnya dituangkan ke dalam: kebijakan, prosedur operasional standar (SOP), formulir, tugas dan tanggungjawab, serta perencanaan sumberdaya yang dibutuhkan.

A. Memahami Perusahaan dan Konteksnya

Persero Batam telah membuat kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan hasil eksaminasi dan pemahaman terhadap konteks internal dan eksternal.

Adapun konteks eksternal yang dieksaminasi antara lain:

- Faktor Sosial budaya, politik, peraturan-perundangan, finansial, teknologi, ekonomoi dan lingkungan baik daerah, nasional maupun internasional.
- Penentu dan trend utama yang mempengaruhi sasaran Persero Batam.
- Hubungan, persepsi, tata nilai, kebutuhan dan harapan stakeholder eksternal.
- Hubungan dan komitmen kontraktual.
- Kompleksitas interaksi dan ketergantungan, dll.

Sedangkan konteks internal yang dieksaminasi antara lain:

- Visi, Misi dan Tata Nilai.
- Tatakelola, struktur organisasi, peran dan tanggungjawab.
- Strategi, sasaran dan kebijakan.
- Budaya Perusahaan.
- Standar, panduan dan model yang diadopsi oleh Persero Batam, termasuk ISO 31000.
- Kemampuan, pemahaman dalam hal sumberdaya dan pengetahuan.
- Data, sistem informasi dan aliran informasi.
- Hubungan dengan stakeholder internal, dengan mempertimbangkan persepsi dan tata nilai.
- Saling ketergantungan dan interkoneksi, dll.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

B. Mengartikulasikan Komitmen Manajemen Risiko

Direktur Utama dan Dewan Komisaris Persero Batam akan senantiasa menunjukkan dan mengartikulasikan komitmen terhadap manajemen risiko dengan menetapkan kebijakan manajemen risiko.

Adapun pernyataan manajemen risiko Persero Batam adalah sebagai Berikut:

> *Persero Batam berkomitmen untuk menerapakan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencipataan dan proteksi nilai bagi para stakeholder, melalui:*
>
> - ✓ *Memastikan diterapkannya prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko diseluruh aspek manajemen dan operasional perusahaan secara konsisten.*
> - ✓ *Memastikan manajemen risiko diintegrasikan kedalam seluruh aspek manajemen dan operasional perusahaan.*
> - ✓ *Memastikan ketersediaan sumberdaya dan informasi yang memadai untuk penerapan manajemen risiko.*
> - ✓ *Memastikan efektifitas rancangan proses manajemen risiko.*
> - ✓ *Memastikan terlaksananya kegiatan komunikasi dan konsultasi kepada stakeholder yang relevan, dengan mekanisme yang tepat dan tepat waktu.*

C. Menetapkan Peran, Wewenang, Tanggungjawab dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka memastikan efektifitas manajemen risiko, maka Direktur Utama Persero Batam akan senantiasa memastikan bahwa peran, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban telah ditetapkan dengan tepat dan lengkap. Penetapan dilakukan dalam bentuk:

- Struktur organisasi.
- Jobs description.

D. Mengalokasikan Sumberdaya

Direktur Utama dan Dewan Komisaris Persero Batam akan senantiasa memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan untuk manajemen risiko telah dialokasikan dengan tepat dan memadai. Sumberdaya yang dimaksud antara lain:

- Sumberdaya manusia dalam bentuk
- Proses, metode dan tools yang digunakan untuk pengelolaan risiko.
- Dokumen acuan kerja, termasuk: pedoman, SOP, standar / kriteria penilaian. Dll.
- Informasi dan pengetahuan sistem manajemen, dalam bentuk literatur dan pelatihan dengan menggunakan jasa konsultan jika diperlukan.
- Kebutuhan pelatihan baik internal maupun eksternal.

E. Menetapkan Komunikasi dan Konsultasi

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam rangka mendukung kerangka kerja manajemen risiko dan mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

maka Persero Batam akan menetapkan dan menggunakan pendekatan komunikasi dan konsultasi yang sesuai dengan kondisi setiap stakeholder dan pada saat yang tepat. Konsultasi juga termasuk mendapatkan feedback untuk brekontribusi dan membentuk keputusan atau kegiatan lain.

XL.5. Implementasi

Persero Batam akan mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan konsisten dengan melalui:

- Pengembangan rencana, termasuk jadwal dan sumberdaya yang diperlukan.
- Menetapkan di mana, kapan, dan cara, serta oleh siapa terkait jenis pengambilan keputusan yang berbeda melalui struktur organisasi, jobs description, kebijakan dan penentuan pada SOP.
- Akan melakukan penyesuaian terhadap proses pengambilan keputusan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap profil dan eksposure risiko.
- Melakukan sosialisasi terhadap pedoman, SOP, standar dan formulir terkait risiko kepada seluruh personil pelaksana untuk memastikan adanya pemahaman oleh pelaksana dan memastikan pelaksanaannya.

XL.6. Evaluasi

Persero Batam akan melakukan evaluasi kerangka manajemen risiko secara berkala, terkait hal berikut:

- Efektifitas kerangka kerja di dalam mendukung pencapaian sasaran, realisasi rencana kerja dan tingkat kesadaran terhadap risiko.
- Kesesuaian kerangka kerja untuk mendukung pencapaian sasaran, terkait dengan kemungkinan perubahan konteks internal dan eksternal.

XL.7. Perbaikan

A. Penyesuaian

Persero Batam akan selalu melakukan pemantauan konteks internal dan eksternal, serta melakukan penyesuaian kerangka kerja manajemen risiko jika diperlukan. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh seluruh Direksi, Kepada Divisi dan Kepala Unit secara berkala 1 kali per tahun.

B. Perbaikan Berkelanjutan

Persero Batam akan melakukan perbaikan terhadap kesesuaian, kecukupan dan efektifitas serta integrasi kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. Perbaikan dilakukan dengan mempertimbangkan gap hasil evaluasi, kebutuhan penyesuaian dan peluang yang ada.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

BAB VI
PROSES MANAJEMEN RISIKO

XLI.1. Umum

Persero Batam menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis meliputi kebijakan, pedoman, SOP, dan tindakan pada kegiatan komunikasi dan konsultasi, pembuatan konteks, serta penilaian, penanganan, pemantauan, review, pencatatan dan pelporan risiko. Secara garis besar proses manajemen risiko Persero Batam dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

Gambar 3. Proses Manajemen Risiko Persero Batam

Proses manajemen risiko tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen dan pengambilan keputusan Persero Batam, serta telah diintegrasikan ke dalam pembuatan struktur oragisasi, operasional dan proses baik strategis, operasional maupun project.

Seluruh proses manajemen risiko Persero Batam di buat secara khusus sesuai dengan konteks Persero Batam.

XLI.2. Komunikasi dan Konsultasi

Persero Batam akan melakukan kmunikasi dan konsultasi dengan stakeholder yang relevan baik internal maupun eksternal terkait manajemen risiko dengan memeprtimbangkan prinsip kerahasiaan dan integritas informasi. Komunikasi dan konsultasi ini ditujukan agar:

- Stakeholder yang relevan mendapatkan pemahaman yang memadai terhadap risiko, sebagai dasar pembuatan keputusan dan alasan suatu tindakan harus dilakukan. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang baik dan pada saat yang tepat dengan stakeholder.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

- Bisa mendapatkan masukan dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan konsultasi dengan stakeholder.
- Membangun koordinasi yang erat sehingga memungkinkan adanya pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti satu sama lain.
- Mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari setiap stakeholder yang memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda, sebagai bahan pertimbangan di dalam membuat kriteria risiko dan evaluasi risiko.
- Memberikan informasi yang memadai untuk memahami risiko dan mengambil keputusan.
- Membangun rasa inklusif dan rasa meiliki di antara para stakeholder yang dipengaruhi oleh risiko.

Berikut ini adalah komunikasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Persero Batam dengan pihak eksternal terkait manajemen risiko:

a. Kementerian BUMN selaku pemegang saham: konsultasi persyaratan / regulasi terkait manajemen risiko, dan pelaporan profil risiko secara berkala sesuai ketentuan.
b. BP Batam selaku pemegang kepemilikan atas tanah serta pelabuhan dan bandar udara, serta data lalu lintas kargo di batam yang merupakan penyangga utama kegiatan usaha Persero Batam, maka Persero Batam akan senantasa berkomunikasi untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan BP Batam, persyaratan yang harus dipenuhi dan data lalu lintas kargo sebagai acuan di dalam melakukan penilaian risiko tahunan.
c. Rekanan / mitra: Persero Batam akan berkomunikasi dengan rekanan / mitra untuk medapatkan informasi terkait proyeksi penyesuaian harga sebagai dasar penilaian risiko tahunan.
d. Konsultan Eksternal: Persero Batam akan berkonsultasi untuk mendapatkan peluang perbaikan risiko, informasi perubahan standar, serta akurasi di dalam penilaian risiko.

Berikut ini adalah komunikasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Persero Batam dengan stakeholder internal, antara lain:

a. Dewan Komisaris: konsultasi terkait penetapan kapasitas dan toleransi risiko, serta pelaporan berkala profil risiko dan jika ada peristiwa risiko dengan kerugian yang besar.
b. Seluruh Personil: konsultasi pada saat melakukan identifikasi dan penilaian risiko, komunikasi hasil penilaian risiko, dan komunikasi terkait peristiwa risiko serta hasil investigasi dan mitigasinya.

XLI.3. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

A. Umum

Persero Batam menentukan ruang lingkup dan kriteria manajemen risiko yang disesuaikan dengan kondisi Persero Batam. Hal ini ditujukan untuk memastikan efektifitas penilaian risiko dan ketepatan penanganan risiko. Ruang lingkup, konteks dan kriteria meliputi penentuan ruang lingkup proses, dan pemahaman terhadap konteks internal dan eksternal.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

B. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Persero Batam menerapkan manajemen risiko dengan ruang lingkup risiko terkait pencapaian sasaran tahunan (RKAP), baik risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, maupun risiko compliance dan legal.

C. Konteks Manajemen Risiko

Efektifitas setiap tahapan kegiatan manajemen risiko Persero Batam sangat bergantung kepada ketepatan penentuan konteks. Oleh karena itu Persero Batam telah menetapkan konteks terkait manajemen risiko kontek internal dak eksternal.

Adapun konteks internal manajemen risiko Persero Batam adalah:

- Persyaratan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, sebagai acuan untuk menentukan kriteria, format, isi dan periode pelaporan manajemen risiko.
- Kebijakan BP Batam terkait lahan, Pelabuhan dan Bandar Udara sebagai bahan pertimbangan untuk identifikasi risiko setia tahun.
- Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas dan secara khusus Pulau Batam dan Pertumbuhan volume cargo yang sangat menentukan tercapainya target pertumbuhan pendapatan.
- Perubahan peraturan perundangan, baik yang menguntungkan maupun merugikan.
- Kondisi competitor, baik penambahan strategi pricing, maupun kinerja layanan mereka.
- Kondisi harga barang atau jasa yang disediakan rekanan.
- Perubahan persyaratan pelanggan.

Adapun konteks internal manajemen risiko Persero Batam adalah:

- Harapan dan Persyaratan Dewan Komisaris.
- Kehandalan peralatan dan sarana.
- Kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja.
- Hubungan antara pekerja dengan pekerja lain dan rekanan.
- Pengendalian risiko: Kebijakan, SOP, struktur organisasi, pengaturan wewenang dan tanggung jawab, pengendalian engineering, dll,
- Kelemahan atau permasalahan yang dihadapi Persero Batam.

D. Penentuan Kriteria Risiko

Untuk memastikan konistensi dan akurasi hasil asesmen risiko, serta ketepatan perlakukan risiko dengan konteks internal dan eksternal, maka Persero Batam telah menetapkan kriteria risiko, yang mencakup hal berikut:

- Kriteria toleransi risiko (risiko yang dapat diterima), dengan menggunakan matrik risiko (heat map)

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

- Kriteria signifikansi risiko, dengan mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan dampak setiap peristiwa risiko.
- Kriteria perlakuan yang harus diambil terkait ekposure risiko.

Kriteria tersebut telah di dokumentasikan di dalam dokumen standar penilaian risiko dengan nomor dokumen STD-RSK-01.

Namun mengingat bahwa kondisi konteks internal maupun eksternal yang senantiasa berubah, maka Team Manajemen Risiko Persero Batam akan secara berkelanjutan melakukan evaluasi kesesuaian kriteria risiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi dilakukan paling tidak 1 kali per tahun atau jika terdapat perubahan konteks yang signifikan, misalnya: perubahan bidang usaha, penggunaan peralatan / teknologi baru, perubahan regulasi, dll.

XLI.4. Penilaian / Asesmen Risiko

A. Umum

Penilaian risiko merupakan keseluruhan proses identifikasi, analisa dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan secara sistematis, berulang dan kolaboratif, di gambarkan atas dasar pengetahuan dan pandangan stakeholder yang relevan. Selain itu juga harus didukung dengan ketersediaan informasi yang baik, dan didukung dengan riset dan survey jika diperlukan.

Untuk memastikan efektifitas, akurasi dan konsistensi kegiatan penilaian risiko maka di dalam melakukan kegiatan penilaian risiko Team Manajemen Risiko harus mengacu pada SOP Penilaian Risiko dengan nomor dokumen SOP-RSK-01.

B. Identifikasi Risiko

Tujuan proses identfikasi risiko adalah untuk menemukan, memahami, dan menggambarkan risiko untuk membantuatau mencegah Persero Batam di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Agar proses identifikasi risiko efektif, maka diperlukan informasi / data yang relefan, sesuai dan terkini.

Team Manajemen risiko harus melakukan identifikasi risiko secara berkala 1 kali per tahun atau jika terdapat perubahan konteks yang signifikan. Identifikasi risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor dan hubungan antar faktor berikut:

- Sumber risiko materiil maupun immateriil
- Penyebab dan peristiwa.
- Ancaman dan peluang.
- Kerentanan dan kapabilitas.
- Perubahan konteks internal dan eksternal.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

- Indikator awal munculnya risiko baru.
- Sifat dan nilai dari asset dan sumberdaya yang dimiliki.
- Konsekuensi dan dampaknya terhadap sasaran.
- Keterbatasan pengetahuan dan tingkat kepercayaan informasi.
- Faktor terkait waktu.
- Bias, asumsi dan keyakinan yang terlibat di dalam kegiatan identifikasi risiko.

Team Manajemen risiko harus harus mengidentifikasi risiko, baik yang sumbernya di dalam kendali Persero Batam maupun yang tidak. Identifikasi harus mempertimbangkan peristiwa risiko dengan keluaran lebih dari 1, sehinggan dapat menghasilkan konsekuensi yang bermacam-macam baik materiil maupun immateriil.

C. Analisa Risiko

Tujuan proses analisa risiko adalah untuk mengenali sifat risiko dan karakteristiknya, jika sesuai harus termasuk level eksposure risiko. Analisa risiko termasuk pertimbangan lengkap ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan kejadian, peristiwa risiko, scenario, serta pengendalian dan efektifitasnya. Suatu peristiwa risiko dapat mempunyai banyak sebab dan dampak, serta dapat mempengaruhi banyak sasaran.

Team Manajemen Risiko harus melakukan analisa risiko terhadap setiap risiko yang teridentifikasi dengan mengacu pada Prosedur Penilaian Risiko (SOP-RSK-01) serta Standard Penilaian Risiko (STD-RSK-01).

Di dalam melakukan proses analisa risiko, team manajemen risiko harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konflik kepentingan agar hasil analisa risiko akurat, dan harus dilakukan dengan sudut pandang dan informasi yang selengkap-pengkapnya dengan melibatkan setiap personil dan stakeholder yang relevan, termasuk tenaga ahli eksternal jika diperlukan.

D. Evaluasi Risiko

Tujuan proses evaluasi risiko adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko mencakup kegiatan membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria keberterimaan risiko dan menentukan perlu tidaknya tindakan penanganan tambahan / mitigasi.

Team Manajemen risiko harus melakukan evaluasi risiko dengan cara menempatkan nilai kombinasi Dampak dan kemungkinan pada matriks risiko yang terdapat di dalam dokumen Standard Penilaian Risiko (STD-RSK-01). Matriks risiko yang digunakan dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

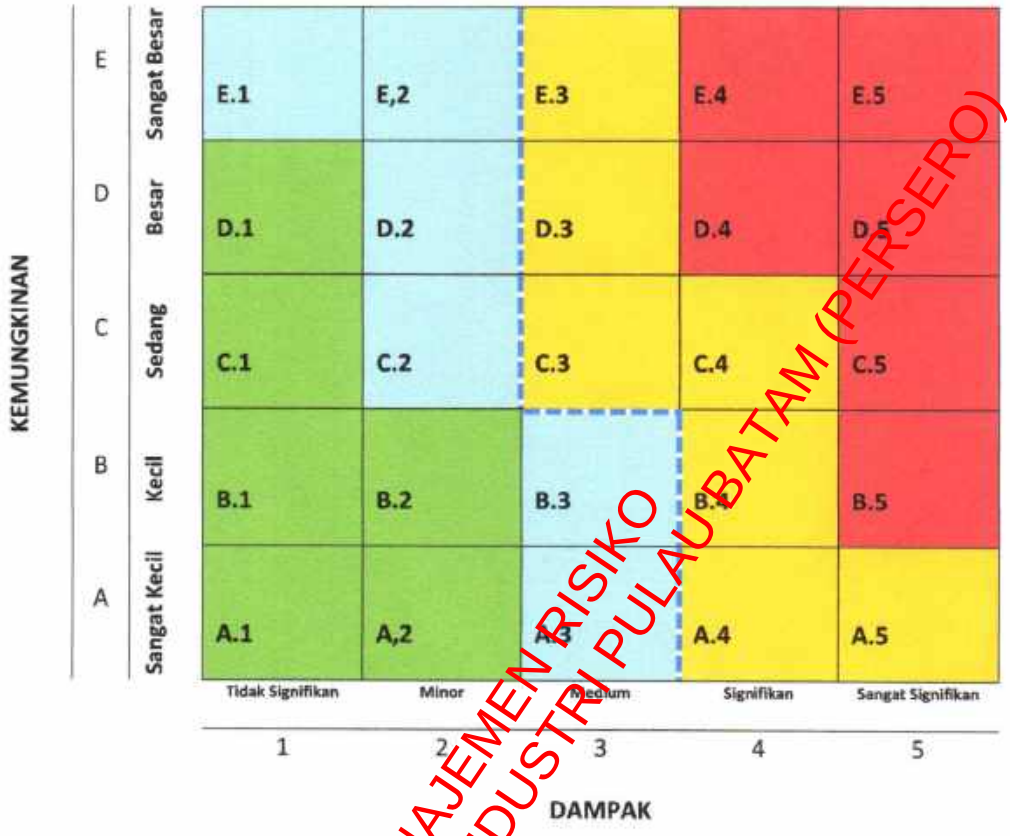

Area disebelah kiri garis putus putus adalah area risk appetite /selera risiko

Gambar 4 Matriks Risiko

Level eksposure risiko dan keputusan perlu tidaknya tidaknya penanganan ditentukan dengan berdasarkan warna kotak di mana letak kombinasi kemungkinan dan dampak risiko yang sedang dievaluasi. Adapun kategori level risiko dan keputusan perlu tidaknya tindakan penanganan harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut:

- **E** Ekstrem → Harus segera dimitigasi dan dilaporkan ke pejabat terkait.
- **T** Tingggi → Harus dimitigasi jika memungkinkan
- **M** Menengah → Diterima / tidak diperlukan tindakan mitigasi.
- **R** Rendah → Diterima / tidak diperlukan tindakan mitigasi.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) UNIT MANAJEMEN RISIKO

XLI.5. Perlakuan Risiko

A. Umum

Tujuan perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan pilihan untuk penanganan risiko. Tindakan penanganan risiko adalah proses berulang, yang terdiri dari kegiatan berikut:

a) Menyusun dan memilih pilihan tindakan mitigasi.
b) Merencanakan dan menerapkan tindakan penanganan.
c) Melakukan penilaian efektifitasn tindakan mitigasi.
d) Memutuskan apakah level eksposure risiko telah dapat diterima atau belum.
e) Jika level risiko belum dapat diterima, maka harus dilakukan tindakan mitigasi alternatif.

B. Pemilihan Perlakuan Risiko

Di dalam menentukan pilihan tindakan penanganan, Team Manajemen Risiko harus mengedepankan keseimbangan antara potensi manfaat yang diperoleh terkait pencapaian sasaran dan biaya, usaha atau kerugian dari penerapan perlakuan.

Pilihan mitigasi risiko tidak berarti harus benar setiap waktu atau sesuai dengan segala kondisi, oleh karena itu sebelum memilih, Team Manajemen risiko harus melakukan penelaahan yang selengkap-lengkapnya. Pilihan perlakuan risiko diantara lain:

- Menghindari risiko dengan tidak memulai atau melanjutkan kegiatan yang menimbulkan risiko.
- Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mendapatkan peluang.
- Menghilangkan sumber risiko.
- Mengubah kemungkinan kejadian.
- Mengubak dampak / konsekuensi dampak risiko.
- Membagi risiko dengan pihak ketiga, misalnya melalui asuransi, dialihdayakan, dll.
- Mempertahankan risiko dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Pemilihan perlakukan risiko tidak hanya semata-mata menggunakan pertimbangan finansial / ekonomi, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kewajiban kepatuhan, pandangan stakeholder dan komitmen internal Persero Batam. Pemilihan perlakukan risiko harus mengacu pada sasaran, kriteria risiko yang terdapat di dalam Standar Penilaian Risiko, dan ketersediaan sumberdaya.

Pemilihan perlakukan risiko harus mempertimbangkan nilai, persepsi dan kemungkinan diperlukannya keterlibatan stakeholder dan cara komunikasi dan konsultasi yang paling sesuai dengan masing-masing stakeholder. Walaupun sama-sama efektif namun bisa saja beberapa perlakuan risiko lebih dapat diterima oleh suatu stakeholder di banding yang lain.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Perlakuan risiko, walaupun telah dirancang dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian mungkin saja tindak menghasilkan output yang diharapkan dan dapat menghasilkan output yang tidak dikehendaki atau menimbulkan peristiwa risiko lain. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan efektifitas perlakuan risiko, maka harus dilakukan pemantauan dan review setiap perlakuan risiko.

Dalam hal pilihan perlakuan risiko tidak tersedia atau tidak cukup untuk meodifikasi risiko, maka risikop tersebut harus dicatat dan senantiasa direview secara berkala.

Level eksposure risiko setelah perlakuan risiko harus di data di dalam daftar risiko sebagai level eksposure risiko residual dan dilaporkan kepada pejabat pengabil keputusan.

C. Penyiapan dan Penerapan Perlakuan Risiko

Tujuan dari rencana perlakuan risiko adalah untuk menentukan bagaimana perlakuan terpilih akan diterapkan agar pengaturannya dipahami oleh setiap pihak yang terlibat dan kemajuan realisasinya dapat dipantau. Jika terdapat lebih dari satu pilihan perlakuan, maka rencaa perlakuan risiko harus mennyatakan urutan perlakuan mana yang akan di terapkan lebih dahulu.

Penerapan perlakuan risiko harus diusahakan untuk diintegrasikan ke ke dalam rencana tahunan atau menjadi bagian dari rencana kerja RKAP. Rencana perlakuan risiko harus memuat:

- Manfaat penerapan
- Uraian perlakuan risiko.
- Kebutuhan sumberdaya, termasuk kontijensi.
- Ukuran efektifitas.
- Kendala penerapan.

XLI.6. Pemantauan dan Review Risiko

Tujuan pemantauan dan review risiko adalah untuk memastikan dan meningkatkan mutu dan efektifitas proses perencanaan, implementasi dan hasil manajemen risiko. Oleh karena itu Setiap Team Manajemen Risiko, khususnya Kepada Divisi dan Kepala Unit harus harus melakukan pemantauan secara rutin menerus dan melakukan review efektifitas paling tidak 1 kali per 3 bulan atau sesuai dengan persyaratan Pemegang Saham terkait pelaporan. Adapun faktor yang harus dilakukan pemantauan dan review adalah:

- Faktor-faktor pertimbangan untuk identifikasi risiko sebagaimana dipaparkan pada sub Bab VI.4 butir B, baik terkait keperluan penentuan konteks, kriteria, serta analisa risiko.
- Realisasi penerapan rencana mitigasi risiko dan efektifitasnya, serta kebutuhan alternatif.
- Peristiwa risiko, untuk keperluan penanganan dan penyesuaian daftar risiko jika diperlukan.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan pemantauan dan review risiko harus dilakukan dengan menngacu pada prosedur Penilaian Risiko (SOP-RSK-01) dan Prosedur Penaganan Peristiwa Risiko (SOP-RSK-03).

Proses Pemantauan Dan Evaluasi Manajemen Risiko Serta Dokumentasi Penyampaian Pelaporan Manajemen Risiko BUMN dengan mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Proses Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko.**
   Proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari keseluruhan proses Manajemen Risiko di Kementerian BUMN, BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sebagaimana dalam diagram berikut ini:

   Proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko BUMN, meliputi:
   a. Proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perlakuan Risiko;
   b. Proses pelaporan Manajemen Risiko, yang meliputi:
      1) Laporan Penerapan Manajemen Risiko;
      2) Laporan Audit Intern;
      3) Laporan Tata Kelola Terintegrasi; dan
   c. Proses evaluasi kinerja.
   Untuk melakukan keseluruhan proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko terdapat pelaporan yang harus disampaikan kepada Kementerian BUMN.

2. **Daftar Data dan/atau Laporan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko**
   a. Data dan/atau laporan atas proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko PT Persero Batam diperlukan bagi Perusahaan dan Kementerian BUMN untuk mengawal seluruh perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis PT Persero Batam dapat terealisasi dengan pencapaian kinerja yang baik.
   b. Bentuk data dan/atau laporan, terdiri dari:

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

1) Bentuk dokumen PDF ("PDF") yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Bentuk Info-Pack yang dilakukan melalui pengisian spreadsheet kemudian diunggah pada SIM KBUMN;
3) Bentuk input langsung pada SIM KBUMN ("Input Langsung"); dan
4) Bentuk spreadsheet dengan format file excel ("Excel").

Daftar data dan/atau laporan yang disampaikan oleh PT Persero Batam kepada Kementerian BUMN berdasarkan proses perencanaan dan pelaporan dengan urutan batas waktu sesuai dengan tabel berikut ini:

No	Data dan/atau Laporan	Bentuk	Periode	Media	Batas Waktu
1	Laporan Keuangan Tahunan Unaudited	PDF	Tahunan	Silaba	20 Januari
2	Information Package Tahunan Unaudited meliputi: a. Posisi Keuangan dan Laba Rugi b. Arus Kas c. Perubahan Ekuitas d. Utang Pendanaan e. Data Realisasi Kontribusi BUMN (Dividen, CAPEX, PNBP Lainnya, dan Pajak) f. Data realisasi PMN g. Data realisasi PSN h. Data realisasi PSO, Subsidi dan Kompensasi	Info-Pack atau Input Langsung	Tahunan	Anaplan	20 Januari
3	Catatan Kejadian Kerugian (Loss Event Database)	Excel	Tahunan	Surat Resmi dan Email	31-Jan
4	Laporan Tahunan Unaudited	PDF	Tahunan	Silaba	28-Feb
5	Information Package	Info-Pack	Tahunan	Anaplan	15-Apr

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

	Tahunan Audited meliputi: a. Posisi Keuangan dan Laba Rugi 5 b. Arus Kas c. Perubahan Ekuitas d. Utang Pendanaan e. Struktur Korporasi	atau Input Langsung			
6	Laporan Auditor Independen (Laporan Keuangan dilengkapi dengan Opini Auditor dan Catatan Atas Laporan Keuangan)	PDF	Tahunan	Silaba	15-Apr
7	Pemantauan Risiko meliputi: a. Realisasi Risiko Residual dan Proyeksi Risiko s.d. Akhir Tahun b. Realisasi Pelaksanaan Perlakuan Risiko dan Anggaran	Excel	Triwulanan	Surat Resmi dan Email	a. 30-Apr b. 31-Jul c. 31-Okt d. 31-Jan
8	khtisar Perubahan Risiko	Excel	Triwulanan	Surat Resmi dan Email	a. 30-Apr b. 31-Jul c. 31-Okt d. 31-Jan
9	Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern	PDF	Triwulanan	Silaba	a. 30-Apr b. 31-Jul c. 31-Okt d. 31-Jan
10	Laporan Tindak Lanjut Audit Intern, BPK, BPKP, dan Auditor Independen	Input langsung	Triwulanan	Anaplan	a. 30-Apr b. 31-Jul c. 31-Okt d. 31-Jan
11	Laporan Triwulan I, II, dan III	PDF	Triwulanan	Silaba	a. 30-Apr

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

					b. 31-Jul c. 31-Okt
12	Laporan Keuangan Triwulan I, II, dan III	PDF	Triwulanan	Silaba	a. 30-Apr b. 10-Jul c. 10-Okt
13	Information Package Tahunan, Triwulan I, II, III meliputi: a. Posisi Keuangan dan Laba Rugi b. Arus Kas c. Perubahan Ekuitas d. Utang Pendanaan e. Realisasi KPI f. Data Realisasi Kontribusi BUMN (Dividen, CAPEX, PNBP Lainnya, dan Pajak) g. Data realisasi PMN h. Data realisasi PSN i. Data realisasi PSO, Subsidi dan Kompensas	Info-Pack atau Input Langsung	Triwulanan	Anaplan	a. 30-Apr b. 31-Jul c. 31-Okt
14	Laporan Tahunan Audited	PDF	Tahunan	Silaba	31-Mei
15	Laporan Tahunan Dipublikasi (Annual Report)	PDF	Tahunan	Silaba	31-Mei
16	Laporan *Agreed Upon Procedure* (AUP): Prosedur yang disepakati sehubungan paket informasi keuangan konsolidasian meliputi atas: a. Pencapaian KPI b. Kepatuhan Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal c. Information Package	PDF	Tahunan	Silaba	a. 31-Mei b. 2 (Dua) minggu setelah audit rilis khusus untuk huruf c

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

	dengan ruang lingkup: 1) Posisi Keuangan dan Laba Rugi 2) Perubahan Ekuitas 3) Arus Kas 4) Utang Pendanaan 5) Struktur Korporasi				
17	Laporan Usulan Kantor Akuntan Publik	PDF	Tahunan	Silaba	31-Mei
18	Laporan Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik	PDF	Tahunan	Silaba	31-Mei
19	Information Package Realisasi KPI Tahunan Audited	Info-Pack atau Input Langsung	Tahunan	Anaplan	31-Mei
20	Hasil Internal Control Testing	Excel	Tahunan	Surat Resmi dan Email	31-Jul
21	Hasil Stress Testing	PDF	Tahunan	Surat Resmi dan Email	31-Jul
22	Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik	Input Langsung	Tahunan	Anaplan	1 bulan setelah Pekerjaan KAP selesai
23	Laporan Manajemen Risiko Insidenta	PDF	Insidental	Surat Resmi dan Email	Segera setelah gejala di-identifikasi
24	Laporan Khusus Mengenai temuan yang Diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan Usaha	PDF	Insidental	Surat Resmi dan Email	Segera setelah gejala di-identifikasi
25	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan BPKP	PDF	Insidental	Silaba dan Email	1 bulan setelah laporan diterima BUMN

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO

Media penyampaian data dan/atau laporan SIM KBUMN melalui platform Anaplan ("Anaplan") untuk penyampaian data dan/atau laporan yang berbentuk Info-Pack atau Input Langsung. PT Persero Batam saat ini dialihkelolakan dibawah PPA atau Danareksa, sehingga dalam melakukan pengisian platform Anaplan agar berkoordinasi secara terpusat melalui PPA atau Danareksa.

3. **Digitalisasi Penyampaian Data dan/atau Laporan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko**

   Penyampaian data dan/atau laporan oleh PT Persero Batam dilakukan secara elektronik menggunakan beberapa media yang telah disebutkan pada tabel di atas atau media lain yang ditentukan di kemudian hari oleh Kementrian BUMN.

XLI.7. Pencatatan dan Pelaporan

Untuk keperluan penerapan manajemen risiko, maka Persero Batam telah menetapkan dan menerapkan dokumen acuan berpa SOP dan Standar yaitu:

- SOP-RSK-01 Prosedur Penialian Risiko.
- SOP-RSK-02 Prosedur Due Diligence Anti Penyimpan.
- SOP-RSK-03 Prosedur Penanganan Peristiwa Risiko
- STD-RSK-01 Standar Penilaian Risiko

Dalam rangka mendukung efektifitas efektifitas pemantauan dan review serta sebagai bukti kesesuaian dan konsitensi penerapan manajemen risiko maka Persero Batam telah menetapkan dan menggunakan formulir untuk mendokumentasikan setiap proses manajemen risiko harus dicatat, antara lain:

- Kertas Kerja Penialian risiko.
- Daftar Risiko.
- Daftar Pilihan Mitigasi Risiko.
- Rekap data Status Pelaksanaan Mitigasi Risiko.
- Rekap Data Peristiwa Risiko.

Pelaporan Manajemen Risiko perusahaan disususn dengan mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN, mengacu pada BAB IV tentang Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)
UNIT MANAJEMEN RISIKO